



c. *Cara berakhirnya perjanjiannya*, yakni dengan cara didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, maka menurut hukum Islam adalah sah, namun menurut UU no. 6 tahun 1967 tidak sah.

d. *Sistem pembagian keuntungannya*, yang mana memakai sistem perbandingan 1 : 1 (fifty-fifty), maka ditilik dari sudut pandang hukum Islam adalah sah, tetapi ditilik dari sudut pandang UU no. 6 tahun 1967 adalah sah, karena pemelihara diberi hak tertentu.

#### **Saran - saran**

1. Seyogyanya Pemerintah Daerah (Dinas Peternakan bekerjasama dengan instansi terkait) untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang perjanjian bagi hasil ternak.
2. Seyogyanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil ternak berusaha memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang mendasari perjanjian tersebut yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari, seperti kebiasaan mengadakan perjanjian dengan bentuk lisan semata-mata.